



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A Kusumasubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 778323

CIAMIS 46213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
Nomor : 421.3/1372 -Disdik/2008

TENTANG

REKOMENDASI IJIN PEMANDIRIAN SMK YASIRA ISTIHORİYAH
CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS
PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA (TB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan, agar pembelajaran berjalan sesuai dengan ketentuan untuk pendirian sekolah baru dan membuka program keahlian perlu dinilai oleh tim studi kelayakan.
- b. Bahwa proses pembelajaran pada SMK Yasira Istihoriyah Cijeungjing Kabupaten Ciamis, sudah berjalan mulai Tahun Ajaran 2004/2005, dipandang perlu diadakan penelitian oleh Tim Verifikasi yang dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 tahun 2004 Tentang Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 244 tahun 2004 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Unsur Organisasi.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Istihoriyah Cijeungjing Kabupaten Ciamis Nomor : B.017.PK-SMK/YAPI ALIS/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang permohonan Pendirian UPT SMK Yasira Istihoriyah yang beralamat di Jalan Raya Banjar Km. 06 Desa Pamalayan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi ijin kepada Ketua Yayasan Pendidikan Al-Istihoriyah Cijeungjing Kabupaten Ciamis untuk mendirikan SMK Yasira Istihoriyah Cijeungjing Kabupaten Ciamis dengan Program Keahlian **Tata Busana (TB)**.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan Sekolah berjalan lancar.
- KETIGA : Pihak Ketua Yayasan Pendidikan Al-Istihoriyah Cijeungjing Kabupaten Ciamis agar melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Program Keahlian **Tata Busana (TB)**, supaya diminati oleh Masyarakat.
- KEEMPAT : Pihak Yayasan segera menyediakan Guru produktif untuk Program Keahlian Tata Busana yang berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Kejuruan
- KELIMA : Pihak Yayasan segera melengkapi sarana dan prasarana praktek untuk Program Keahlian Tata Busana (TB).
- KEENAM : Pemberian ijin sebagai mana tersebut pada diktum 1 (satu) dalam surat keputusan ini, sepanjang pihak Yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan setiap tahun pelajaran diwajibkan untuk melakukan daftar ulang (Heregistrasi) kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tahun ajaran 2008/2009 dengan, ketentuan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Di tetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : 4 Juni 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H. WAWAN AS. ARIFIEN, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 130566073

- Yth. 1. Bupati Ciamis
2. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis
3. Kepala Bawasda Kabupaten Ciamis
4. Ketua BMPS Kabupaten Ciamis
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
6. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan